



P U T U S A N

Nomor 49 /PID.SUS/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yamani als Mani Bin H. Samat (Alm);
2. Tempat lahir : Simpang Warga, Aluh – Aluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Warga Desa Simpang Warga RT.02
Nomor 01 Kecamatan Aluh – Aluh Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Yamani als Mani Bin H. Samat ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
2. P
enyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
3. P
enyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
4. P
enyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
5. P
enuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
6. H
akim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 49/PID.SUS/2019/PT BJM



7. H
akim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
8. P
erpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2019
sampai dengan tanggal 4 April 2019;
9. H
akim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai
dengan tanggal 9 April 2019;
10. W
akil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 10 April 2019
sampai dengan tanggal 8 Juni 2019.

Terdakwa dalam Pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat
Hukumnya yaitu M. Nizar Tanjung, SH., M.H., C.I.L, Reza Pahlawan, S.H., dan
M. Yusuf Ilmi, S.H., pekerjaannya Advokat pada kantor Hukum Advokat-
Pengacara-Konsultan Hukum M. Nizar Tanjung, S.H., M.H., C.I.L., berkantor di
Jalan Yos Sudarso Komplek Agraria II Gang VII RT 33 No 4 Trisakti Kota
Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Narkoba Nomor :
21/SKK/MNT/II/20019 tanggal 8 Januari 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru Nomor
49/PID.SUS/2019/PT BJM., tanggal 9 April 2019, tentang penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1396/Pid.Sus/2018/PN
Bjm., tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor
Register Perkara : PDM-945/BJRMS/11/2018 tertanggal 22 Nopember 2018,
Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Yamani Als Mani Bin (Alm) H. Samat selanjutnya disebut dengan
Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 WITA atau
setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di
Kamar 317 Hotel Bumi Banjar Jalan A. Yani Km. 7,9, Kertak Hanyar, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) Gram dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada suatu waktu dalam hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu - shabu seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan membeli narkotika jenis ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan rincian 8 (delapan) butir tablet berwarna merah muda berbentuk burung dan 2 (dua) butir tablet berwarna orange bentuk rumah dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) di Pontianak. Terdakwa selanjutnya menyimpan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ecstasy tersebut didalam 1 (satu) dompet kecil yang terbuat dari kain bermotif bunga lalu menyimpan narkotika jenis ecstasy dan narkotika jenis shabu - shabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) Gram tersebut kedalam tas merk Travel Mite dengan motif kotak - kotak. Terdakwa dan Saksi Amrullah kemudian membeli narkotika jenis shabu - shabu secara patungan masing - masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) untuk Terdakwa dan Saksi Amrullah konsumsi selama dalam perjalanan dari Pontianak menuju Banjarmasin. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Amrullah berangkat dari Pontianak menuju Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA dengan menggunakan 1 (satu) truck berwarna kuning No. Pol DA 8275 CH milik Saksi Amrullah.

Bahwa Terdakwa dan Saksi Amrullah tiba di Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 lalu sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Amrullah menyewa kamar di Hotel Bumi Banjar Jalan A. Yani Km. 7,9, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dimana Terdakwa menyewa kamar nomor 305 dan Saksi Amrullah kamar nomor 317. Sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa selanjutnya ditelepon oleh Saksi Aripul Huda yang hendak membeli narkotika jenis shabu - shabu seberat 5 (lima) gram dan disepakati seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah), Saksi Aripul Huda selanjutnya meminta 1 (satu) butir narkotika jenis ecstasy kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian menyepakati permintaan Saksi Aripul Huda, selanjutnya Terdakwa sekitar pukul 21.00 WITA menelepon Saksi Aripul Huda untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu - shabu tersebut di Hotel Bumi Banjar Jalan A. Yani Km. 7,9, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Selanjutnya sekitar

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 49/PID.SUS/2019/PT BJM



pukul 22.00 WITA, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kamar 305 Hotel Bumi Banjar Jalan A. Yani Km. 7,9, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar kemudian didatangi oleh Saksi Aripul Huda. Terdakwa kemudian mengajak Saksi Aripul Huda ke kamar nomor 317 yang dihuni Saksi Amrullah. Didalam kamar 317, Terdakwa kemudian menyerahkan narkotika jenis shabu - shabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa di Pontianak seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Saksi Aripul Huda. Terdakwa kemudian menerima uang pembayaran atas narkotika jenis shabu - shabu tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) serta Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) butir narkotika jenis ecstasy bentuk burung berwarna merah muda kepada Saksi Aripul Huda.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa dan Saksi Amrullah didatangi oleh anggota Satresnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya adalah Saksi Datu Soerasto dan Saksi Hady Irawan, yang sebelumnya menerima informasi Terdakwa dan Saksi Amrullah sedang membawa narkotika untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pada diri Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) butir narkotia jenis ecstasy berbentuk tablet burung warna merah muda, 2 (dua) butir narkotika jenis ecstasy berbentuk tablet rumah warna orange, uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) yang Terdakwa simpan didalam dompet kecil yang terbuat dari kain bermotif bunga serta tas merk Travel Mite motif kotak - kotak. Didalam pemeriksaan tersebut, Terdakwa mengakui 7 (tujuh) butir narkotia jenis ecstasy berbentuk tablet burung warna merah muda, 2 (dua) butir narkotika jenis ecstasy berbentuk tablet rumah warna orange tersebut adalah miliknya yang Terdakwa beli di Pontianak serta terhadap uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah), Terdakwa mengakui uang tersebut adalah uang hasil menjual narkotika jenis shabu - shabu kepada Saksi Aripul Huda dan Terdakwa memberikan 1 (tujuh) butir narkotia jenis ecstasy berbentuk tablet burung warna merah muda kepada Saksi Aripul Huda. Selanjutnya Terdakwa oleh Saksi Datu Soerasto dan Saksi Hady Irawan dibawa untuk menemui Saksi Aripul Huda di rumahnya Jalan Irigasi Melintang RT.03, Gambut, Kabupaten Banjar. Dan Dalam Pemeriksaan Dirumah Saksi Aripul Huda didalam helm NHK milik Saksi Aripul Huda ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu - shabu yang sebelumnya Terdakwa jual kepada Saksi Aripul Huda dan 1 (tujuh) butir narkotika jenis ecstasy berbentuk tablet burung warna merah muda yang Terdakwa berikan kepada Saksi Aripul Huda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 7 (tujuh) butir narkoba jenis ecstasy berbentuk tablet burung warna merah muda didapatkan berat bersih 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) Gram yang kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) tablet dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium. Selanjutnya 2 (dua) butir narkoba jenis ecstasy berbentuk tablet rumah warna orange didapatkan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan empat) Gram yang kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) tablet dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium. Selanjutnya terhadap narkoba jenis shabu - shabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi Aripul Huda didapatkan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) Gram yang selanjutnya disisihkan 0,2 (nol koma dua) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7229 / NNF / 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si., M. Si., Apt., Dra Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm., Apt., pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 barang bukti tablet warna merah muda bentuk burung dan tablet berbentuk rumah warna orange yang disita dari Terdakwa tersebut positif mengandung 3,4 Methylondioksimethamfetamina (MDMA), sehingga termasuk dalam narkoba golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7230 / NNF / 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si., M. Si., Apt., Dra Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm., Apt., pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 barang bukti kristal warna putih yang disita dari Saksi Aripul Huda positif mengandung metamfetamina, sehingga termasuk dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tablet warna merah muda bentuk burung tersebut positif mengandung 3,4 Methylondioksimethamfetamina (MDMA), sehingga termasuk dalam narkoba golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

DAN

KEDUA

Bahwa Yamani Als Mani Bin (Alm) H. Samat selanjutnya disebut dengan Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 49/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar 317 Hotel Bumi Banjar Jalan A. Yani Km. 7,9, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada suatu waktu dalam hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu - shabu seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan membeli narkotika jenis ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan rincian 8 (delapan) butir tablet berwarna merah muda berbentuk burung dan 2 (dua) butir tablet berwarna orange bentuk rumah dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) di Pontianak. Terdakwa selanjutnya menyimpan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ecstasy tersebut didalam 1 (satu) dompet kecil yang terbuat dari kain bermotif bunga lalu menyimpan narkotika jenis ecstasy dan narkotika jenis shabu - shabu dengan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) Gram tersebut kedalam tas merk Travel Mite dengan motif kotak - kotak. Terdakwa dan Saksi Amrullah kemudian membeli narkotika jenis shabu - shabu secara patungan masing - masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) untuk Terdakwa dan Saksi Amrullah konsumsi selama dalam perjalanan dari Pontianak menuju Banjarmasin. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Amrullah berangkat dari Pontianak menuju Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 Wita dengan menggunakan 1 (satu) truck berwarna kuning No. Pol DA 8275 CH milik Saksi Amrullah.

Bahwa Terdakwa dan Saksi Amrullah tiba di Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 lalu sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa dan Saksi Amrullah menyewa kamar di Hotel Bumi Banjar Jalan A. Yani Km. 7,9, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dimana Terdakwa menyewa kamar nomor 305 dan Saksi Amrullah kamar nomor 317. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa dan Saksi Amrullah didatangi oleh anggota Satresnarkoba Polresta Banjarmasin diantaranya adalah Saksi Datu Soerasto dan Saksi Hady Irawan, yang sebelumnya menerima informasi Terdakwa dan Saksi Amrullah sedang membawa narkotika untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pada diri Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) butir narkotia jenis ecstasy berbentuk tablet burung warna merah muda, 2 (dua) butir narkotika jenis ecstasy berbentuk tablet rumah warna orange, uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) yang Terdakwa simpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dompet kecil yang terbuat dari kain bermotif bunga serta tas merk Travel Mite motif kotak - kotak.

Bahwa ketika dilakukan penimbangan atas 7 (tujuh) butir narkotika jenis ecstasy berbentuk tablet burung warna merah muda didapatkan berat bersih 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) Gram yang kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) tablet dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium. Selanjutnya 2 (dua) butir narkotika jenis ecstasy berbentuk tablet rumah warna orange didapatkan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan empat) Gram yang kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) tablet dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium. Selanjutnya terhadap narkotika jenis shabu - shabu yang dijual Terdakwa kepada Saksi Aripul Huda didapatkan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) Gram yang selanjutnya disisihkan 0,2 (nol koma dua) Gram guna pemeriksaan di Laboratorium.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7229 / NNF / 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si., M. Si., Apt., Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm., Apt., pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 barang bukti tablet warna merah muda bentuk burung dan tablet berbentuk rumah warna orange yang disita dari Terdakwa tersebut positif mengandung 3,4 Methylondioksimethamfetamina (MDMA), sehingga termasuk dalam narkotika golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7230 / NNF / 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si., M. Si., Apt., Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm., Apt., pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 barang bukti kristal warna putih yang disita dari Saksi Aripul Huda positif mengandung metamfetamina, sehingga termasuk dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tablet warna merah muda bentuk burung tersebut positif mengandung 3,4 Methylondioksimethamfetamina (MDMA), sehingga termasuk dalam narkotika golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (requisitoir) dengan Nomor Register Perkara : PDM-945/BJRMS/11/2018,

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 49/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa Yamani Als Mani Bin (Alm) H. Samat bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) Gram" dan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kami;
2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAMANI Als MANI Bin (Alm) H. SAMAT dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. M
enyatakan barang bukti berupa :
 - 7
(tujuh) butir narkotika jenis ecstasy berbentuk tablet burung warna merah muda berat bersih 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) Gram;
 - 2
(dua) butir narkotika jenis ecstasy berbentuk tablet rumah warna orange berat bersih 0,94 (nol koma sembilan empat) Gram;
 - D
ompet kecil yang terbuat dari kain bermotif bunga;
 - T
as merk Travel Mite motif kotak - kotak;Dirampas untuk dimusnahkan
- 1
(satu) paket narkotika jenis shabu - shabu berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) Gram;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 49/PID.SUS/2019/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1
(satu) butir narkoba jenis ecstasy berbentuk tablet burung warna merah muda berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) Gram;

- U
ang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah);
Digunakan untuk perkara Terdakwa Aripul Huda

4. M
enetapkan supaya Terdakwa Yamani Als Mani Bin (Alm) H. Samat dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Maret 2019 Nomor 1396/Pid.Sus/2018/PN Bjm., telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya adalah sebagai berikut:

1. M
enyatakan terdakwa Yamani Als Mani Bin H. Samat (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menyerahkan Narkoba Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu;

2. M
enjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam.) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam.) bulan.

3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. M
emerintahkan terdakwa tetap ditahan.

5. M
enetapkan agar barang bukti berupa :

- 7
(tujuh) butir narkoba jenis ecstasy berbentuk tablet burung warna merah muda berat bersih 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) Gram;

- 2
(dua) butir narkoba jenis ecstasy berbentuk tablet rumah warna orange berat bersih 0,94 (nol koma sembilan empat) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D
ompet kecil yang terbuat dari kain bermotif bunga;
- T
as merk TRAVEL MITE motif kotak - kotak;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1
(satu) paket narkoba jenis shabu - shabu berat bersih 4,74 (empat koma
tujuh empat) Gram;
- 1
(satu) butir narkoba jenis ecstasy berbentuk tablet burung warna merah
muda berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) Gram;
- U
ang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah);
Digunakan untuk perkara Terdakwa Aripul Huda
- 6. M
embebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua
ribu lima ratus rupiah).
Telah membaca pula :
 - A
akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 11
Maret 2019 dengan Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2019/PN Bjm yang dibuat oleh
Satrio Prayitno, ,S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin,yang
menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin
Nomor 1396/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 4 Maret 2019 dan atas
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum
Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2019 oleh Yulianto Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
 - P
enuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;
 - M
emori Banding dari Terdakwa tanggal 18 Maret 2019 yang diterima oleh Drs.
H. M. Sabirin, ,S.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada
tanggal 19 Maret 2019, dan terhadap Memori Banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2019 oleh Yulianto
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 49/PID.SUS/2019/PT BJM



- P
Penuntut Umum terhadap Memori Banding Terdakwa tidak mengajukan
Kontra Memori;

- M
Penyempalari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada Penuntut Umum
tanggal 27 Maret 2019, Nomor W15.U1/1086/III/Pid/2019, dan kepada
Terdakwa tanggal 27 Maret 2019, Nomor W15.U1/1087/III/Pid/2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum maupun
Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri
Banjarmasin Nomor 1396/Pid.Sus/2018/PN Bjm., tanggal 4 Maret 2019, telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat
sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan
banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Memori Bandingnya tertanggal 18
Maret 2019 yang menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat
pertama yang mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding Yamani als Mani menolak menerima putusan
Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1396/Pid.Sus/2018/PN Bjm. Bahwa
perbuatan Pemohon Banding tidak memenuhi salah satu unsur Pasal 114
ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa hanya menggunakan atau pengguna Narkotika.
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Tidak Tepat Mengaitkan dan
Memutus Menerapkan Terdakwa dengan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tidak mengetahui secara Fakta
bahwa Pemohon Banding Yamani als Mani sebagai Warga Negara
Masyarakat Indonesia dalam menghidupi Kebutuhannya sehari-hari di Desa
Simpang Warga. Kecamatan Aluh-Aluh kab. Banjar bekerja sebagai
Nelayan dan Jual Beli Buah.

AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU
No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225-226 berpendapat :

“seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika
tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima, menerima atau
memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya
jelas merupakan dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam
tangannya merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya.
Sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal



114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan anggapan Pasal-Pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127.

3. Pemohon Banding Yamani als Mani sebagai Nelayan mencari Ikan ke Laut dan saat musim Buah yang tiap tahunnya menjual buah Cempedak di pinggir Jalan Pramuka. dan Terdakwa ditangkap saat Pulang Membeli buah Cempedak dari Kalimantan Barat. Pontianak. dan Buah Cempedak yang dibawa dan dibeli dari Pontianak membusuk setruk di Polresta Banjarmasin. Sehingga Terdakwa Yamani als Mani mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) uang tersebut dari hasil jual kapal nelayan saya untuk modal buat usaha buah cempedak. Dan saya sebagai tulang Punggung Keluarga memiliki dua anak Perempuan. Dan sekarang anak perempuan saya Putus Sekolah.
4. Pemohon Banding Yamani als Mani tidak diberikan waktu untuk mempelajari berkas Perkara, belum menerima putusan hingga sekarang untuk mempelajari berkas perkara. KUHP Pasal 236. Hanya mendapatkan Petikan Putusan itupun Istri saya yang meminta di Pengadilan Negeri Banjarmasin.
5. Pemohon Banding Yamani als Mani saat dilakukan pemeriksaan di Polresta mengalami kekerasan oleh oknum Polresta narkoba. Dipukul telinga hingga mendenging sampai sekarang.

Berdasarkan uraian dan bukti-bukti kepada Hakim Ketua Pengadilan Tinggi untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1396/Pid.Sus/2018/PN Bjm. Dan Mengadili Perkara tersebut dengan Putusan sebagai Berikut:

1. Menerima Pemohon Banding dan Memori Banding Pemohon.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1396/Pid.Sus/ 2018/PN Bjm
3. Menjatuhkan Putusan hanya Pengguna Narkotika tidak terbukti dengan Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Mengurangi hukuman Pemohon Banding Yamani als Mani.



5. Membebani biaya perkara kepada pemohon Banding.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak menanggapinya dengan mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara persidangan, memori banding Terdakwa, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan sebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-

Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018, Terdakwa membeli shabu - shabu seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan membeli ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan rincian 8 (delapan) butir tablet berwarna merah muda berbentuk burung dan 2 (dua) butir tablet berwarna orange bentuk rumah dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) di Pontianak. Kemudian Terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) butir ecstasy tersebut didalam 1 (satu) dompet kecil yang terbuat dari kain bermotif bunga lalu menyimpan ecstasy dan shabu - shabu seberat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) Gram tersebut kedalam tas merk Travel Mite dengan motif kotak - kotak ;

-

Bahwa Terdakwa dan sdr. Amrullah kemudian membeli shabu - shabu secara patungan masing - masing Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) untuk Terdakwa dan S sdr. Amrullah konsumsi selama dalam perjalanan dari Pontianak menuju Banjarmasin. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Amrullah berangkat dari Pontianak menuju Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 Wita dengan menggunakan 1 (satu) truck berwarna kuning No. Pol DA 8275 CH milik sdr. Amrullah;

-

Bahwa Terdakwa dan sdr. Amrullah tiba di Banjarmasin pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 lalu sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa dan sdr.



Amrullah menyewa kamar di Hotel Bumi Banjar Jalan A. Yani Km. 7,9, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dimana Terdakwa menyewa kamar nomor 305 dan sdr. Amrullah kamar Nomor 317. Sekitar pukul 15.30 Wita, Terdakwa selanjutnya ditelepon oleh sdr. Aripul Huda yang hendak membeli shabu - shabu seberat 5 (lima) gram dan disepakati seharga Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah), sdr. Aripul Huda selanjutnya meminta 1 (satu) butir ecstasy kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian menyepakati permintaan sdr. Aripul Huda, selanjutnya Terdakwa sekitar pukul 21.00 Wita menelepon sdr. Aripul Huda untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu - shabu tersebut di Hotel Bumi Banjar Jalan A. Yani Km. 7,9, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kamar 305 Hotel Bumi Banjar Jalan A. Yani Km. 7,9, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar kemudian didatangi oleh sdr. Aripul Huda. Terdakwa kemudian mengajak sdr. Aripul Huda ke kamar nomor 317 yang dihuni sdr. Amrullah. Didalam kamar 317, Terdakwa kemudian menyerahkan narkoba jenis shabu - shabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa di Pontianak seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) kepada sdr. Aripul Huda. Terdakwa kemudian menerima uang pembayaran atas narkoba jenis shabu - shabu tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) serta Terdakwa kemudian memberikan 1 (satu) butir ecstasy bentuk burung berwarna merah muda kepada sdr. Aripul Huda ;

-
Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa dan sdr. Amrullah didatangi oleh anggota Satresnarkoba Polresta Banjarmasin, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan ;

-
Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, pada diri Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) butir ecstasy berbentuk tablet burung warna merah muda, 2 (dua) butir ecstasy berbentuk tablet rumah warna orange, uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) yang Terdakwa simpan didalam dompet kecil yang terbuat dari kain bermotif bunga serta tas merk Travel Mite motif kotak - kotak.

-
Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa untuk menemui sdr. Aripul Huda di rumahnya Jalan Irigasi Melintang RT.03, Gambut, Kabupaten Banjar. Dan dalam pemeriksaan dirumah Saksi Aripul Huda didalam helm NHK milik sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aripul Huda ditemukan 1 (satu) paket shabu - shabu yang sebelumnya Terdakwa jual kepada sdr. Aripul Huda dan 1 (tujuh) butir ecstasy berbentuk tablet burung warna merah muda yang Terdakwa berikan kepada sdr. Aripul Huda ;

- B
ahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7229 / NNF / 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si., M. Si., Apt., Dra Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm., Apt., pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 barang bukti tablet warna merah muda bentuk burung dan tablet berbentuk rumah warna orange yang disita dari Terdakwa tersebut positif mengandung 3,4 Methylondioksimethamfetamina (MDMA), sehingga termasuk dalam narkotika golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7230 / NNF / 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si., M. Si., Apt., Dra Fitriana Hawa Dan Titin Ernawati, S. Farm., Apt., pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Barang Bukti Kristal Warna Putih Yang Disita Dari Saksi Aripul Huda positif mengandung metamfetamina, sehingga termasuk dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tablet warna merah muda bentuk burung tersebut positif mengandung 3,4 Methylondioksimethamfetamina (MDMA), sehingga termasuk dalam narkotika golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- B
ahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual sabu-sabu dan ectacy tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) Gram", sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan / memperbaiki putusan

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 49/PID.SUS/2019/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1396/Pid.Sus/2018/PN Bjm., tanggal 4 Maret 2019, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1396/Pid.Sus/2018/ PN Bjm., tanggal 4 Maret 2019 harus dipertahankan dan cukup alasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan, demikian pula karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1396/Pid.Sus/2018/PN Bjm., tanggal 4 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 49/PID.SUS/2019/PT BJM



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis Tanggal 9 Mei 2019, oleh kami : Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Tjipto Slamet Basuki, S.H. dan Khairul Fuad, S.H., M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada Hari Kamis Tanggal 16 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Siti Jamilah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat

Hukum Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Tjipto Slamet Basuki, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Khairul Fuad, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Jamilah, S.H.